

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**TENTANG**

**PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 401/PM.00.01/K/11/2023**

**NOMOR : 6008/Un.23/HM.01/11/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Indragiri No. 1 Padang Harapan – Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Prof. Dr. H. ZULKARNAIN, M.Pd.** : Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 060010/B.11/3/2021 tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	2

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, meningkatkan kualitas kerja sama serta memantapkan tata kelola dan kepemimpinan yang adil dalam membangun Universitas yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam rangka Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan pemilihan umum;
- (2) Peningkatan dan pengembangan mutu Pendidikan;
- (3) Peningkatan dan pengembangan mutu Penelitian;
- (4) Peningkatan dan pengembangan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	2

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5  
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan nota kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
Jalan Indragiri Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu  
Email : [set.bengkulu.bawaslu.go.id](mailto:set.bengkulu.bawaslu.go.id)
- b. PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38211  
Email : [kerjasama.iainbengkulu@gmail.com](mailto:kerjasama.iainbengkulu@gmail.com)
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak diperlukan amandemen atas nota kesepahaman ini.

**PASAL 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	2

**PASAL 7  
PENUTUP**

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**



**Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. H. ZULKARNAIN, M.Pd.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	